BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR :26/K.BE-08/HK.01.01/XI/2018

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN REJANG LEBONG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong;

b. Bahwa pembentukan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum 2019;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686 tanggal 05/12/2018.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 076/K.BE/PP.00/VI/2018 perihal Instruksi tanggal 14 Juni 2018;
2. Surat Perintah Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : Sprin/13/IV/2018 tanggal 16 April 2018;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : B-747/N.7.11/Es.1/04/2018 tanggal 16 April 2018;

4. Surat Perintah Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : Sprin/13/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

5. Surat Perintah Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : Sprin/13/XI/2018 tanggal 24 November 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Personil yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019 diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 750.000,-
2. Pembina/Koordinator : Rp. 700.000,-
3. Anggota : Rp. 500.000,-

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 22/K.BE-08/HK.01.01/IX/2018 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum 2019 dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 24 November 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (GAKKUMDU) di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
3. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
7. Kepala Kejaksaan Negeri Curup di Rejang Lebong
8. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong di Rejang Lebong

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 26/K.BE-08/HK.01.01/XI/2018
TANGGAL : 24 November 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DODI HENDRA SUPIARSO, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENASIHAT
2.	AKBP JEKI RAHMAT M, S.IK	KAPOLRES REJANG LEBONG	PENASIHAT
3.	EDI UTAMA, SH, MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PENASIHAT
4.	YULI MARIA, SH	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	PEMBINA
5.	AKP JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.IK	KASAT RESKRIM POLRES REJANG LEBONG	PEMBINA
6.	ERIYANTO, SH	KASI PIDUM KEJARI REJANG LEBONG	PEMBINA
7.	YULI MARIA, SH	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.IK	KASAT RESKRIM POLRES REJANG LEBONG	KOORDINATOR
9.	ERIYANTO, SH	KASI PIDUM KEJARI REJANG LEBONG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	NOVFRY IRANAS, SE	KORDIV. PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
2.	IRVAN FEBRIAN CAHYADI, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
3.	ERVINA SEPTASARI	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
4.	RIZAZ AFYUDI, S.KOM	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
5.	IPDA HENGKY NOPRIANTO, SH	KANIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
6.	IPDA BERTHA ANGGRAENY	KANIT TIPIDTER POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
7.	AIPDA SUJOKO HADI, SH	PS. KANIT TIPIDKOR POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
8.	LUCKY SELVANO MARIGO, S.H	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA
9.	ARLYA NOVIANA ADAM, S.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG INTELIJEN KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E